

KEPUTUSAN

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTUL

NOMOR: 413/KP.04.00/YO-01/11/2024

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PELAKSANA
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SRANDAKAN PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Guna memfasilitasi kerja Pengawasan pada Pemilihan Tahun 2024 yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Bantul maka ditetapkan pula Satuan Penunjang sebagai Tenaga Pelaksana dan Staf Pendukung Sekretariat;
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Tenaga Pelaksana pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Srandakan pada Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Organisasi Tata Kerja sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar

Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
6. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/II/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tanggal 28 Desember 2021 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 216/HK.01.01/K1/05/2024 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor:293/KP.04.00/YO-01/05/2024 Tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Bantul Pada Pemilihan Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Pengganti Tenaga Pelaksana Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Daerah

Istimewa Yogyakarta pada Pemilihan Umum tahun 2024 atas nama **Yuhana Bimasari**.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

KETIGA : Keputusan ini berlaku, Terhitung Mulai Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 4 November 2024

Kepala Sekretariat

Rondhiatun, S.IP., M.Eng.
NIP. 197509191996032002

SALINAN Keputusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantul;
3. Ketua Panwaslu Kecamatan Srandakan;
4. Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Srandakan Bantul;
5. Untuk Yang bersangkutan.
6. Arsip